

POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Berlaku Oktober ini. Apakah Perusahaan Anda Sudah Siap?

Disiapkan oleh:

Michael A. Kaihatu (Partner)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2024 tentang PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI (“**POJK 8/2024**”) yang diterbitkan tanggal 25 April 2024, tanggal 23 Oktober 2024 merupakan batas waktu dimana kewajiban dalam POJK 8/2024 menjadi mengikat dan diberlakukan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah oleh karena Pasal 84 POJK 8/2024 mengatur bahwa POJK tersebut mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

POJK 8/2024 ini merupakan POJK yang menjadi implementasi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimana berdasarkan POJK 8/2024 ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (“**POJK 23/2015**”); dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, khususnya oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sehubungan dengan pemberlakuan POJK 8/2024 tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penyerderhanaan Proses Persetujuan Produk Asuransi

Sebelum diberlakukannya POJK 8/2024 pemasaran suatu produk Asuransi yang baru perlu melalui proses yang cukup panjang. Namun sejak diberlakukannya POJK 8/2024, diatur adanya produk yang dapat dipasarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK dan ada produk yang dapat dipasarkan tanpa persetujuan lebih dulu

dari OJK yaitu hanya perlu dilaporkan saja. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Produk Asuransi yang termasuk dalam produk tanpa persetujuan OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Produk Asuransi dimaksud dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

2. Pengaturan Lebih Terperinci tentang Polis Digital

Selain menegaskan kembali ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus diatur dalam suatu polis Asuransi. POJK 8/2024 ini juga mengatur secara lebih terperinci mengenai polis Asuransi yang disalurkan secara elektronik atau yang biasa disebut polis digital. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan polis digital wajib memiliki tanda daftar penyelenggara system elektronik yang diterbitkan instansi yang berwenang. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang melakukan penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital wajib memastikan Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi kriteria:

- menggunakan polis individual; dan
- memiliki proses seleksi risiko yang sederhana.

3. Adanya Kewajiban Evaluasi dan Pemantauan bagi Perusahaan

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengembangan dan pemantauan Produk Asuransi yang paling sedikit memuat:

- a. tata kelola penyelenggaraan Produk Asuransi;
- b. manajemen risiko;
- c. pengendalian internal dalam pengembangan dan evaluasi Produk Asuransi; dan
- d. tanggung jawab masing-masing unit kerja atau fungsi dalam manajemen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengembangan dan pemantauan Produk Asuransi.

4. Adanya Kewajiban Membentuk Komite Pengembangan Produk Asuransi

Selain dari adanya kewajiban bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk melakukan perencanaan pengembangan dan pengkajian dan pengujian suatu produk, Perusahaan juga wajib membentuk Komite Pengembangan Produk Asuransi. Komite pengembangan Produk paling sedikit terdiri atas:

- a. direktur yang membawahi fungsi pengembangan Produk Asuransi selaku penanggung jawab utama;
- b. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi operasional;
- c. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko;
- d. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi pemasaran; dan
- e. Aktuaris Perusahaan.

Komite pengembangan Produk Asuransi bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi atas:

- a. pengembangan Produk Asuransi berdasarkan hasil kajian atau pengujian;
- b. pengklasifikasian Produk Asuransi sebagai Produk Asuransi yang:
 - a) mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

- c) pemasaran Produk Asuransi, berupa:
 - 1) melanjutkan pemasaran Produk Asuransi;
 - 2) mengubah Produk Asuransi; dan/atau
 - 3) menghentikan pemasaran Produk Asuransi.

(2) Pemberian rekomendasi atas perubahan Produk Asuransi oleh Komite tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja setiap Produk Asuransi yang dilakukan oleh Aktuaris Perusahaan dan/atau anggota komite pengembangan Produk Asuransi lain.

5. Adanya Pengaturan Mengenai Saluran Pemasaran Tambahan

Dalam POJK 23/2005 diatur bahwa perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:

- a. secara langsung (direct marketing);
- b. agen asuransi;
- c. Bancassurance; dan/atau
- d. badan usaha selain bank.

Namun dalam POJK 8/2024 diatur penambahan bahwa pemasaran dapat pula dilakukan melalui tenaga pemasar khusus untuk Produk Asuransi Mikro.

Mengingat adanya ketentuan baru dalam POJK 8/2024 yang akan berdampak pada kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi syariah, diharapkan para pelaku usaha yang terkait dapat melanjutkan mempersiapkan aspek internal kelembagaan seperti penyesuaian SOP dan kebijakan serta pembentukan Komite Pengembangan Produk Asuransi yang diamanatkan dalam POJK serta juga mengkaji aspek eksternal khususnya perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan pihak lain maupun juga perjanjian yang mengikat pelanggan produk asuransi.

- o0o -

The article above was prepared by Dentons HPRP's lawyers

This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at dentons.hprp@dentons.com.

No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Pongawa & Partners.